



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : ERNAWATI BINTI IDIR; -----
2. Tempat lahir : Pinang Sebatang Barat (Riau); -----
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/7 Desember 1991; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Simpang Gambut RT.002 RW.01 Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: WAN ARWIN TEMIMI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "WAN ARWIN TEMIMI, S.H., & PARTNERS" yang beralamat kantor di Hotel Winaria Jalan Sutomo No.13 Kecamatan Siak Kabupaten Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 167/SKK/2018/PN Siak pada tanggal 29 November 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak tertanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sak tertanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI BINTI IDIR bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNAWATI BINTI IDIR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) lembar potongan kertas koran bekas ukuran kecil; -----
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ANSORI Als ANDRE Bin UJANG SUBRI; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang dibacakan di persidangan tertanggal 19 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan permufakatan jahat bersama dengan suami Terdakwa, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung barang yang disimpan oleh suami Terdakwa tersebut ke dalam tas milik Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau suami Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba jenis sabu-sabu setelah suami Terdakwa memberitahukannya kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sudah menasihati suami Terdakwa, namun suami Terdakwa menolak untuk dinasihati dan terhadap hal tersebut sampai saat ini perasaan Terdakwa sangat tertekan karena takut dimarahi oleh suami Terdakwa; -----
3. Saat ini Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Kakak Ipar Terdakwa yang berstatus janda; -----

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Terdakwa memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa, agar kiranya Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya; -----

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; -----

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ERNAWATI BINTI IDIR pada hari Selasa tanggal 07 Agustus tahun 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Simpang gambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa mengantarkan nasi untuk orang yang sedang bekerja membangun ruko miliknya Terdakwa melihat suami Terdakwa Sdr. ANSORI BIN UJANG sedang membakar sampah didepan bangunan ruko tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang anggota Kepolisian Sektor Tualang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, suami Terdakwa berikut 3 (tiga) orang yang sedang mengerjakan bangunan ruko tersebut dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong plastik bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna Putih tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Hitam milik suami Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dan 3 (tiga) orang pekerja tersebut dibawa oleh anggota Kepolisian Sektor Tualang ke rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan suami Terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack bungkus plastik bening yang disimpan dalam tas warna Pink milik Terdakwa yang tergantung dibalik pintu rumah kontrakan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang ditemukan dipekarangan ruko miliknya, dan Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pack bungkus plastik bening yang ditemukan didalam tas miliknya merupakan milik Sdr. ANSORI BIN UJANG suami Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui keberadaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam rumah kontrakannya dan Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib; -----

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 23/14328.00/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditimbang oleh RIA INDRIANI, S.E., NIK.P.84587, bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip Putih bening atas nama ANSORI Als ANDRE BIN UJANG SUBRI (Alm) dengan rincian: -----
 1. Paket kecil: -----
 - Berat keseluruhan 0,66 (nol koma enam enam) gram; -----
 - Berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram; -----
 - Berat pembungkus 0,21 (nol koma dua satu) gram; -----
 - Disisihkan untuk balai POM Pekanbaru 0,16 (nol koma satu enam) gram; -----
 - Disisihkan untuk persidangan pengadilan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram; -----
 2. Paket sedang: -----
 - Berat keseluruhan 2,76 (dua koma tujuh enam) gram; -----
 - Berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram; -----
 - Berat pembungkus 1,63 (satu koma enam tiga) gram; -----
 - Disisihkan untuk balai POM Pekanbaru 0,33 (nol koma tiga tiga) gram; -----
 - Disisihkan untuk persidangan pengadilan 0,8 (nol koma delapan) gram; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama ANSORI Als ANDRE BIN UJANG SUBRI (Alm) dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Agustus tahun 2018 sekitar pukul 13.00 WIB oleh Staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetik, Obat Traditional dan Produk Komplimen MONIKA KERY ARMY, S.Si., dan diketahui oleh Plh. Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SYELVIYANE PELLE, Apt., MPPM., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa ERNAWATI BINTI IDIR tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAUZI NAPITUPULU BIN SALAMAN NAPITUPULU pada hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Perawang - Siak Km.65 Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa mengantarkan nasi untuk orang yang sedang bekerja membangun ruko miliknya Terdakwa melihat suami Terdakwa Sdr. ANSORI BIN UJANG sedang membakar sampah didepan bangunan ruko tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang anggota Kepolisian Sektor Tualang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, suami terdakwa berikut 3 (tiga) orang yang sedang mengerjakan bangunan ruko tersebut dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong plastik bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna Putih tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Hitam milik suami Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama suami Terdakwa dan 3 (tiga) orang pekerja tersebut dibawa oleh anggota Kepolisian Sektor Tualang ke rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan suami Terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack bungkus plastik bening yang disimpan dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna pink milik Terdakwa yang tergantung dibalik pintu rumah kontrakan tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus kotak rokok Sampoerna yang ditemukan dipekarangan ruko miliknya, dan Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pack bungkus plastik bening yang ditemukan didalam tas miliknya merupakan milik Sdr. ANSORI BIN UJANG suami Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui keberadaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam rumah kontrakannya dan Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 23/14328.00/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditimbang oleh RIA INDRIANI, S.E., NIK.P.84587, bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip Putih bening atas nama ANSORI Als ANDRE BIN UJANG SUBRI (Alm) dengan rincian: -----

1. Paket kecil: -----

- Berat keseluruhan 0,66 (nol koma enam enam) gram; -----
- Berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram; -----
- Berat pembungkus 0,21 (nol koma dua satu) gram; -----
- Disisihkan untuk balai POM Pekanbaru 0,16 (nol koma satu enam) gram; -----
- Disisihkan untuk persidangan pengadilan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram; -----

2. Paket sedang: -----

- Berat keseluruhan 2,76 (dua koma tujuh enam) gram; -----
- Berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram; -----
- Berat pembungkus 1,63 (satu koma enam tiga) gram; -----
- Disisihkan untuk balai POM Pekanbaru 0,33 (nol koma tiga tiga) gram; -----
- Disisihkan untuk persidangan pengadilan 0,8 (nol koma delapan) gram; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama ANSORI Als ANDRE BIN UJANG SUBRI (Alm) dari Balai Besar Pengawas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Agustus tahun 2018 sekitar pukul 13.00 WIB oleh Staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetik, Obat Traditional dan Produk Komplimen MONIKA KERY ARMY, S.Si., dan diketahui oleh Plh. Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SYELVIYANE PELLE, Apt., MPPM., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa ERNAWATI BINTI IDIR telah mengetahui Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN UJANG SUBRI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dirumah kontrakannya dan Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi NOVI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Simpang Gambut RT.002 RW.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suaminya, yakni Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di ruko milik suami Terdakwa, yakni Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI, yang kemudian Saksi bersama rekan Saksi, yakni Sdr. MATTALATTA MAHA PUTRA serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Tualang melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian setibanya Saksi dan rekan ditempat tersebut, Saksi melihat Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI sedang membuang sesuatu di samping ruko miliknya, kemudian Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI langsung diamankan dan saat dilakukan pencarian terhadap barang



yang dibuangnya, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna Putih, kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI bersama dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. BUAMAL AC BIN MUSTAM selaku Ketua RT setempat, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar tidur Terdakwa dan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI yang setelah dibuka didalamnya ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening; -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih, 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil, 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda, 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening, 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Hitam dalam kondisi rusak, langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah ditanyakan, Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara, yaitu Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menghubungi Sdr. SITAM (DPO) melalui handphone dan mengatakan "Tam aku mau kesana ya" lalu Sdr. SITAM (DPO) menjawab "Udah berangkat?" lalu Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab "Belum", kemudian Sdr. SITAM (DPO) menjawab "Yaudahlah, mau ambil berapa?" lalu Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab "Biasalah TAM" lalu



Sdr. SITAM (DPO) berkata kembali “Yaudahlah nanti sampai simpang Minas telepon aku”, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Sdr. SITAM (DPO) lalu menelepon Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI dan berkata “Dah kau ke sini, saya sekarang di depan toko ponsel” lalu Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab “Iyalah TAM”, kemudian Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI pergi menuju toko Ponsel dan bertemu dengan Sdr. SITAM (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SITAM (DPO) setelah itu Sdr. SITAM (DPO) menyerahkan 3 (tiga) Ji narkotika jenis sabu-sabu dan berkata “Ini haa barangnya”; -----

- Bahwa Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI sudah membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SITAM (DPO) sejak tahun 2017; -----
 - Bahwa perbuatan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI bersama dengan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil; -----
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
 - 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----benar adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi BUAMAL AC BIN MUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Simpang Gambut RT.002 RW.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian dari Polsek Tualang untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah kontrakan yang menjadi



- tempat tinggal Terdakwa dan suaminya, yakni Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lokasi setempat; -----
 - Bahwa yang Saksi saksikan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, yaitu pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa yang digantung di kamar tidur Terdakwa dan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran; -----
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dari Terdakwa dan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI tersebut; -----
 - Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI tersebut dilakukan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil; -----
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
 - 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----
- setahu Saksi barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Simpang Gambut RT.002 RW.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----

- Bahwa Saksi ditangkap karena terkait narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Terdakwa yang tidak lain adalah isteri Saksi juga ikut ditangkap; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna Putih, yang ditemukan disamping ruko Saksi yang sedang dibangun, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar tidur di dalam rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Saksi dan Terdakwa; ----
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Hitam dalam kondisi rusak milik Saksi; -----
- Bahwa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening yang ditemukan di dalam tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa adalah barang milik Saksi yang Saksi dapatkan dari Sdr. SITAM (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara, yaitu Saksi menghubungi Sdr. SITAM (DPO) melalui handphone dan mengatakan "*Tam aku mau kesana ya*" lalu Sdr. SITAM (DPO) menjawab "*Udah berangkat?*" lalu Saksi menjawab "*Belum*", kemudian Sdr. SITAM (DPO) menjawab "*Yaudahlah, mau ambil berapa?*" lalu Saksi menjawab "*Biasalah TAM*" lalu Sdr. SITAM (DPO) berkata kembali "*Yaudahlah nanti sampai simpang Minas telepon aku*", kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Sdr. SITAM (DPO) lalu menelepon Saksi dan berkata "*Dah kau ke sini, saya sekarang di depan toko ponsel*" lalu Saksi menjawab "*Iyalah TAM*", kemudian Saksi pergi menuju toko Ponsel dan bertemu dengan Sdr. SITAM (DPO) kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SITAM (DPO) setelah itu Sdr. SITAM (DPO) menyerahkan 3 (tiga) Ji narkotika jenis sabu-sabu dan berkata "Ini haa barangnya"; -----

- Bahwa Saksi sudah berulang kali membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SITAM (DPO); -----
- Bahwa Saksi membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SITAM (DPO) sejak tahun 2017; -----
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi ditangkap, isteri Saksi melihat dan mengetahui pada saat Saksi memasukkan barang yang berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening, dan Terdakwa pada saat itu membiarkan Saksi untuk menyimpannya di dalam tas warna Pink/Merah Muda miliknya; -----
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa sedang membangun ruko untuk digunakan sebagai tempat usaha dan tempat tinggal Saksi dan Terdakwa; -----
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut Saksi lakukan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil; -----
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
 - 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----benar adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Simpang Gambut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak; -----

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa, yakni Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Tualang, terkait narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna Putih, yang ditemukan disamping ruko Terdakwa dan suami Terdakwa, yakni Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI yang sedang dibangun, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar tidur di dalam rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Hitam dalam kondisi rusak milik Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna Putih tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa adalah milik Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam tas milik Terdakwa tersebut terdapat barang diduga narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi sekitar seminggu sebelumnya Terdakwa memang pernah melihat Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI memasukkan barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa isinya dan Terdakwa juga tidak pernah bertanya kepada Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas milik Terdakwa tersebut sudah lama tidak Terdakwa gunakan; ---
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI memang pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI tidak memiliki pekerjaan yang tetap; -----
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI sedang membangun ruko untuk digunakan sebagai tempat usaha dan tempat tinggal Terdakwa dan Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Sdr. ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI dilakukan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil; -----
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
 - 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----benar adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: ---

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/14328.00/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang tertanggal 8 Agustus 2018; -----
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.08.18.K.416 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SYELVIYANE PELLE Apt., MPPM selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, tertanggal 15 Agustus 2018; -----
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.08.18.K.417 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SYELVIYANE PELLE Apt., MPPM selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, tertanggal 15 Agustus 2018; -----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening; -----
- 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil; -----
- 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
- 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening; -----
- 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Simpang Gambut RT.002 RW.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi NOVI KURNIAWAN bersama dengan rekannya, yakni Sdr. MATTALATTA MAHA PUTRA serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suaminya, yakni Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di ruko milik Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI, yang kemudian Saksi NOVI KURNIAWAN bersama dengan rekannya, yakni Sdr. MATTALATTA MAHA PUTRA serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Tualang melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian setibanya ditempat tersebut, Saksi NOVI KURNIAWAN melihat Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI sedang membuang sesuatu di samping ruko miliknya, kemudian Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI langsung diamankan dan saat dilakukan pencarian terhadap barang yang dibuangnya, Saksi NOVI KURNIAWAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna Putih, kemudian saat Saksi NOVI KURNIAWAN bersama dengan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Saksi ANSORI Als ANDRE BIN



(Alm) UJANG SUBRI bersama dengan isterinya yang tidak lain adalah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi BUAMAL AC BIN MUSTAM selaku Ketua RT setempat, telah ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar tidur Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI dan Terdakwa, yang setelah dibuka diketahui di dalamnya berisi 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening; -----

- Bahwa benar selanjutnya Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. SITAM (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara, yaitu Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menghubungi Sdr. SITAM (DPO) melalui handphone dan mengatakan "*Tam aku mau kesana ya*" lalu Sdr. SITAM (DPO) menjawab "*Udah berangkat?*" lalu Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab "*Belum*", kemudian Sdr. SITAM (DPO) menjawab "*Yaudahlah, mau ambil berapa?*" lalu Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab "*Biasalah TAM*" lalu Sdr. SITAM (DPO) berkata kembali "*Yaudahlah nanti sampai simpang Minas telepon aku*", kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Sdr. SITAM (DPO) lalu menelepon Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI dan berkata "*Dah kau ke sini, saya sekarang di depan toko ponsel*" lalu Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab "*Iyalah TAM*", kemudian Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI pergi menuju toko Ponsel dan bertemu dengan Sdr. SITAM (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SITAM (DPO) setelah itu Sdr. SITAM (DPO) menyerahkan 3 (tiga) Ji narkotika jenis sabu-sabu dan berkata "*Ini haa barangnya*"; -----
- Bahwa benar Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI mengakui bahwa dirinya sudah berulang kali membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SITAM (DPO), dan Saksi ANSORI Als



ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI sudah membelinya dari Sdr. SITAM (DPO) sejak tahun 2017; -----

- Bahwa benar sehubungan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya baru mengetahui kalau barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI, yang mana sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa di dalam tas miliknya tersebut terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi sekitar seminggu sebelumnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya memang pernah melihat Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI memasukkan barang tersebut ke dalam tas miliknya, tetapi dirinya tidak mengetahui apa isinya dan juga tidak pernah bertanya kepada Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----
- Bahwa benar pada saat Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI memasukkan barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa, saat itu Terdakwa membiarkan Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI untuk menyimpannya di dalam tas miliknya tersebut; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memang telah mengetahui bahwa sebelumnya Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI memang pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/14328.00/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang tertanggal 8 Agustus 2018, diketahui bahwa: -----
 - Berat keseluruhan dari 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna Putih tersebut adalah seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan rincian yaitu disisihkan untuk balai POM Pekanbaru seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan disisihkan untuk persidangan di Pengadilan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat keseluruhan dari 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening tersebut adalah seberat 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian yaitu disisihkan untuk balai POM Pekanbaru seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan disisihkan untuk persidangan di Pengadilan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.08.18.K.416 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SYELVIYANE PELLE Apt., MPPM selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, tertanggal 15 Agustus 2018, dan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.08.18.K.417 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SYELVIYANE PELLE Apt., MPPM selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, tertanggal 15 Agustus 2018, diketahui bahwa keseluruhan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna Putih dan 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening tersebut benar adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil; -----
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
 - 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----benar adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini; -----

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; -----
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ERNAWATI BINTI IDIR yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman: ----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Simpang Gambut RT.002 RW.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi NOVI KURNIAWAN bersama dengan rekannya, yakni Sdr. MATTALATTA MAHA PUTRA serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suaminya, yakni Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di ruko milik Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI, yang kemudian Saksi NOVI KURNIAWAN bersama dengan rekannya, yakni Sdr. MATTALATTA MAHA PUTRA serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Tualang melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian setibanya ditempat tersebut, Saksi NOVI KURNIAWAN melihat Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI sedang membuang sesuatu di samping ruko miliknya, kemudian Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI langsung diamankan dan saat dilakukan pencarian terhadap barang yang dibuangnya, Saksi NOVI KURNIAWAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna Putih, kemudian saat Saksi NOVI KURNIAWAN bersama dengan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI bersama dengan isterinya yang tidak lain adalah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi BUAMAL AC BIN MUSTAM selaku Ketua RT setempat, telah ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar tidur Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI dan Terdakwa, yang setelah dibuka diketahui di dalamnya berisi 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening. Selanjutnya Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan, langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Adapun barang bukti yang disita untuk perkara ini adalah terdiri dari: 1 (satu) paket ukuran besar diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil, 1 (satu) buah tas warna Merah Muda, 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening, dan 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. SITAM (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara, yaitu Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menghubungi Sdr. SITAM (DPO) melalui handphone dan mengatakan *"Tam aku mau kesana ya"* lalu Sdr. SITAM (DPO) menjawab *"Udah berangkat?"* lalu Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab *"Belum"*, kemudian Sdr. SITAM (DPO) menjawab *"Yaudahlah, mau ambil berapa?"* lalu Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab *"Biasalah TAM"* lalu Sdr. SITAM (DPO) berkata kembali *"Yaudahlah nanti sampai simpang Minas telepon aku"*, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Sdr. SITAM (DPO) lalu menelepon Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI dan berkata *"Dah kau ke sini, saya sekarang di depan toko ponsel"* lalu Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI menjawab *"Iyalah TAM"*, kemudian Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI pergi menuju toko Ponsel dan bertemu dengan Sdr. SITAM (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SITAM (DPO) setelah itu Sdr. SITAM (DPO) menyerahkan 3 (tiga) Ji narkotika jenis sabu-sabu dan berkata *"Ini haa barangnya"*; -----

Menimbang, bahwa Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI mengakui bahwa dirinya sudah berulang kali membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SITAM (DPO), dan Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI sudah membelinya dari Sdr. SITAM (DPO) sejak tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya baru mengetahui kalau barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI, yang mana sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa di dalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi sekitar seminggu sebelumnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya memang pernah melihat Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI memasukkan barang tersebut ke dalam tas miliknya, tetapi dirinya tidak mengetahui apa isinya dan juga tidak pernah bertanya kepada Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI adalah suami Terdakwa; -

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran dan 2 (dua) pack plastik warna Putih bening tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda yang tidak lain adalah tas milik Terdakwa, yang mana di persidangan hal tersebut pun diakui oleh Terdakwa, dan pada saat Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI memasukkan barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa, saat itu Terdakwa membiarkan Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI untuk menyimpannya di dalam tas miliknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi hemat Majelis Hakim adalah pada saat Terdakwa mengetahui Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI memasukkan sesuatu ke dalam tas miliknya tersebut mengapa tidak ada pertanyaan atau rasa ingin tahu dari Terdakwa sehubungan dengan barang tersebut, mengingat kemasan barang yang dimasukkan tersebut tidak lah lazim, terlebih lagi barang tersebut telah berada di dalam tas milik Terdakwa sekitar seminggu lamanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah mustahil apabila Terdakwa tidak mengetahui isi dari barang tersebut, dan yang semakin menambah keyakinan Majelis Hakim dalam hal ini adalah adanya fakta hukum bahwa Terdakwa sebelumnya memang telah mengetahui bahwa sebelumnya suaminya memang pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) tetapi Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge); -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam hal ini sebenarnya memang telah mengetahui

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari barang tersebut, dan oleh karena barang tersebut ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang telah “Menguasai”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam tas Terdakwa tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/14328.00/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang tertanggal 8 Agustus 2018, diketahui bahwa: Berat keseluruhan dari 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening tersebut adalah seberat 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram dengan rincian yaitu disisihkan untuk balai POM Pekanbaru seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan disisihkan untuk persidangan di Pengadilan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.08.18.K.417 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SYELVIYANE PELLE Apt., MPPM selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, tertanggal 15 Agustus 2018, diketahui bahwa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening tersebut benar adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I, dan oleh karena narkoba golongan I yang dimaksud disini adalah dalam bentuk narkoba jenis sabu-sabu maka telah ternyata pula bahwa Terdakwa telah “Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hal ini telah secara "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad.3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik Putih bening yang dibungkus dengan kertas koran tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna Pink/Merah Muda milik Terdakwa, dan ditemukan bersama dengan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) pack plastik warna Putih bening, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang tersebut berada di dalam tas milik Terdakwa karena sekitar seminggu sebelumnya Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI yang tidak lain adalah suami Terdakwa telah memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim jelas melihat adanya permufakatan jahat yang terjadi diantara Saksi ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI dan Terdakwa, yang mana perbuatan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut telah ternyata sebagai perbuatan tindak pidana narkotika; -----

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sehingga dengan demikian unsur ketiga "*Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening; -----
- 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil; -----
- 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
- 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening; -----
- 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----

oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara lain an. Terdakwa ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa memiliki tanggung 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang mana Ibu dari anak-anak Terdakwa tersebut saat ini juga sedang menjalani masa hukuman dalam perkara splitsing, dan saat ini anak-anak Terdakwa ditiptikan bersama dengan Kakak Ipar Terdakwa; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI BINTI IDIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket ukuran besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) lembar potongan kertas Koran bekas ukuran kecil; -----
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Muda; -----
 - 1 (satu) packs plastik pembungkus warna Putih bening; -----
 - 1 (satu) buah plastik warna Putih bening ukuran besar; -----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ANSORI Als ANDRE BIN (Alm) UJANG SUBRI; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU**, tanggal **9 JANUARI 2019** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN SAHERWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **RAHMAT HARFI WIRAYANU, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIAN SAHERWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)